Rezeki Aristia
220510042

RINGKASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan Lindung *Bur Kelieten* oleh Polres Aceh Tengah

(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H. dan Laila M Rasyid S.H., M.Hum)

Tindak pidana perambahan kawasan hutan lindung *Bur Kelieten* yang dilakukan oleh Reje Kampung Bale Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kawasan hutan lindung masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Secara hukum, perlindungan hutan diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) Regulasi ini secara tegas mengkriminalisasi setiap bentuk perusakan hutan, termasuk perambahan kawasan secara illegal. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penegakan hukum oleh Polres Aceh Tengah terhadap tindak pidana perambahan hutan lindung *Bur Kelieten*, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara yang dilakukan bersama para informan dan responden. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan lindung *Bur Kelieten* telah dilaksanakan melalui mekanisme hukum pidana serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, penegakan hukum secara keseluruhan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan dalam penegakan hukum berupa sosialisasi hukum yang belum merata, keterbatasan saksi, serta tidak ada plang penanda terkait larangan merusak hutan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi juga perlu diperkuat melalui pencegahan, pengawasan berkelanjutan, pembuatan plang penanda, koordinasi antarlembaga, sosialisasi hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

Saran penelitian ini adalah meningkatkan sarana dan prasarana, memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan patroli dan pengawasan, melaksanakan sosialisasi hukum secara berkelanjutan guna mendukung perlindungan hutan lindung *Bur Kelieten*, serta dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum mengenai perlindungan kawasan hutan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Perambahan Hutan Lindung, Kepolisian, Aceh Tengah*